



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/ 373 /IV.11/HK/2019**

### **TENTANG**

**PENETAPAN “PONDOK PESANTREN ISLAM BABUL HIKMAH”  
DESA KEDATON KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH BANK SAMPAH  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mengoptimalkan kegiatan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, maka perlu menetapkan “Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah” Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penerima Hibah Bank Sampah melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.68/MENLH/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah Nomor : 515/2.b/pp-BANI/YPBIIK/XI/2018 perihal Permohonan Bantuan Program Bank Sampah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Sebagai Penerima Hibah Bank Sampah melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;

- KEDUA** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum menerima hibah, maka terlebih dahulu dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan sebagai Pemberi Hibah dan Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah sebagai Penerima Hibah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada kegiatan Peningkatan Peran-Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 10 Mei 2019  
**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.